



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



DRAF EKSPOSUR

ISAK 403:

**KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
ENTITAS SYARIAH YANG MENERAPKAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
INDONESIA UNTUK ENTITAS PRIVAT
DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
INDONESIA UNTUK ENTITAS MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH**

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 30 September 2025

DRAF EKSPOSUR ISAK 403

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan Draf Eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas Draf Eksposur ini paling lambat diterima pada **30 September 2025**.

Tanggapan dikirim ke:

**Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia**

Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076

E-mail: dsas@iaiglobal.or.id & iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2025 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf Eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI. Penggandaan Draf Eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan danizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI telah menyetujui Draf Eksposur ISAK 403 tentang Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah yang Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat dan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah pada 23 Juli 2025 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, akademisi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lain.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. Draf Eksposur ISAK 403 ini disebarluaskan dalam situs IAI web.iaiglobal.or.id.

Jakarta, 23 Juli 2025
Dewan Standar Akuntansi Syariah
Ikatan Akuntan Indonesia

Yasir	Ketua
Muhammad Gunawan Yasni	Anggota
Suhendar	Anggota
Juni Supriyanto	Anggota
Gunawan Setyo Utomo	Anggota
Achmad Zaky	Anggota
Fachmy Achmad	Anggota
Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota
M. Dawud Arif Khan	Anggota
Jaih Mubarak	Anggota
Eko Wisnu Warsitosunu	Anggota
Herry Setiadie	Anggota
Alis Subiyantoro	Anggota
Abdul Rahmat	Anggota
Putri Almainda Kamila	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) ISAK 403: *Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah yang Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat dan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan di dalamnya. Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan tanggapannya:

1. Komponen Laporan Keuangan untuk Kegiatan Sosial

DE ISAK 403 menyaratkan entitas syariah yang menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Privat maupun SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menyajikan laporan perubahan dana sosial sesuai PSAK 401: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah* sebagai tambahan komponen laporan keuangan lengkap. Penyajian laporan perubahan dana sosial merujuk pada persyaratan yang diatur di PSAK 401.

Laporan perubahan dana sosial merupakan komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial dari entitas bisnis syariah. Entitas bisnis adalah entitas yang berorientasi laba (*profit-oriented entity*). Entitas syariah yang tidak berorientasi laba (nirlaba) tidak menyajikan laporan perubahan dana sosial sebagai salah satu komponen laporan keuangannya.

Pertanyaan 1 – Penyajian laporan perubahan dana sosial

Apakah setuju atau tidak setuju dengan usulan tersebut? Jika tidak setuju, apa usulan dan alasannya?

2. Tanggal Efektif

Usulan tanggal efektif DE ISAK 403 adalah 1 Januari 2027. Tanggal efektif tersebut sama dengan tanggal efektif PSAK 401: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah*.

Pertanyaan 2 – Penyajian laporan perubahan dana sosial

Apakah setuju atau tidak setuju dengan usulan tersebut? Jika tidak setuju, apa usulan dan alasannya?

3. Tanggapan Lain

Selain hal yang disebutkan di atas mungkin terdapat permasalahan lain terkait ruang lingkup DE ISAK 403, baik permasalahan yang sudah maupun belum diatur dalam DE ISAK 403, yang relevan dengan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan syariah.

Pertanyaan 3 – Tanggapan Lain

Apakah ada permasalahan lain terkait penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan entitas syariah? Jika iya, jelaskan permasalahan dan usulannya.

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01-06
Referensi	
Lata belakang	01-04
Ruang lingkup	05-06
INTERPRETASI	07-08
TANGGAL EFEKTIF	09
CONTOH ILUSTRASI	
Komponen laporan keuangan entitas syariah yang menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Privat	CI01
Komponen laporan keuangan entitas syariah yang menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah	CI02
DASAR KESIMPULAN	
Latar belakang	DK01-DK03
Komponen laporan keuangan atas kegiatan sosial	DK04-DK06

DRAF EKSPOSUR INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 403

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS SYARIAH YANG MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA UNTUK ENTITAS PRIVAT DAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN INDONESIA UNTUK ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Draf Eksposure (DE) ISAK 403: Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah yang Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Untuk Entitas Privat dan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah terdiri dari paragraf 01–09. DE ISAK 403 ini dilengkapi dengan Contoh Ilustrasi dan Dasar Kesimpulan yang bukan merupakan bagian dari Interpretasi ini.

PENDAHULUAN

Referensi

PSAK 401: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah.*

Latar Belakang

01. KDPPLK Syariah paragraf 07 mengatur laporan informasi keuangan bertujuan umum meliputi laporan keuangan atas kegiatan komersial dan sosial. Laporan keuangan atas kegiatan sosial berupa laporan perubahan dana sosial.

02. PSAK 401 paragraf 11 mensyaratkan entitas syariah untuk menyajikan komponen lengkap laporan keuangan, termasuk laporan perubahan dana sosial.

03. PSAK 401 mengatur persyaratan untuk penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan bertujuan umum bagi entitas syariah yang disusun sesuai dengan SAK Indonesia.

04. Entitas syariah dapat menerapkan SAK Indonesia, SAK Indonesia untuk Entitas Privat, atau SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai dasar penyusunan laporan keuangannya. SAK Indonesia untuk Entitas Privat dan SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah tidak mengatur penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan entitas syariah.

Ruang Lingkup

05. Interpretasi ini diterapkan oleh entitas syariah yang menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Privat dan SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dalam penyusunan laporan keuangannya.

06. Entitas syariah tersebut adalah entitas yang berorientasi laba yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

INTERPRETASI

07. Entitas syariah yang menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Privat dan SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah untuk menyajikan laporan perubahan dana sosial sebagai salah satu komponen laporan keuangannya.

08. Penyajian dan pengungkapan laporan perubahan dana sosial merujuk pada persyaratan terkait laporan perubahan dana sosial di PSAK 401.

TANGGAL EFEKTIF

09. Entitas syariah menerapkan Interpretasi ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027.

CONTOH ILUSTRASI

Contoh ilustrasi ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, ISAK 403.

Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah yang Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Privat

CI01. Entitas A merupakan entitas syariah yang menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Privat dalam penyusunan laporan keuangannya. Laporan keuangan lengkap Entitas A terdiri dari:

- (a) laporan posisi keuangan;
- (b) laporan penghasilan komprehensif;
- (c) laporan perubahan ekuitas;
- (d) laporan perubahan dana sosial;
- (e) laporan arus kas;
- (f) catatan atas laporan keuangan.

Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah yang Menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah

CI02. Entitas B merupakan entitas syariah yang menerapkan SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dalam penyusunan laporan keuangannya. Laporan keuangan lengkap Entitas B terdiri dari:

- (a) laporan posisi keuangan;
- (b) laporan laba rugi;
- (c) laporan perubahan dana sosial;
- (d) catatan atas laporan keuangan.

Ilustrasi Laporan Perubahan Dana Sosial

	Catatan	31 Des 20X2	31 Des 20X1
Sumber Dana Sosial			
Zakat		XXXX	XXXX
Infak dan sedekah		XXXX	XXXX
Penerimaan TBDSP		XXXX	XXXX
Sumber dana sosial total		XXXX	XXXX
Penyaluran dana sosial			
Penyaluran zakat kepada entitas pengelola zakat		(XXXX)	(XXXX)
Sumbangan		(XXXX)	(XXXX)
Penggunaan lain untuk kepentingan umum		(XXXX)	(XXXX)
Penyaluran dana sosial total		(XXXX)	(XXXX)
Kenaikan dana sosial		XXXX	XXXX
Saldo awal dana sosial		XXXX	XXXX
Saldo akhir dana sosial	XX	XXXX	XXXX

DASAR KESIMPULAN

Dasar kesimpulan ini melengkapi, tetapi bukan bagian dari, ISAK 403.

LATAR BELAKANG

DK01 *Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia* (KSPKI) paragraf 36 mengatur PSAK Syariah dan ISAK Syariah diterapkan pada entitas yang menggunakan SAK Indonesia, SAK Indonesia untuk Entitas Privat (SAK EP), dan SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

DK02 KDPPLK Syariah paragraf 07 mengatur entitas syariah untuk menyusun laporan keuangan atas kegiatan komersial dan sosial. PSAK 401 mengatur penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan entitas syariah, termasuk komponen laporan keuangan atas kegiatan komersial dan sosial. Untuk kegiatan sosial, PSAK 401 mengatur entitas syariah untuk menyajikan laporan perubahan dana sosial.

DK03 Entitas syariah dapat menerapkan SAK Indonesia, SAK EP, dan SAK EMKM sesuai dengan kriteria untuk masing-masing pilar SAK yang diatur di KSPKI, termasuk perpindahan antar pilar SAK. PSAK 401 yang mengatur penyajian laporan perubahan dana sosial merupakan bagian dari SAK Indonesia. Hal ini memunculkan permasalahan tentang laporan perubahan dana sosial bagi entitas syariah yang menerapkan SAK EP dan SAK EMKM.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN ATAS KEGIATAN SOSIAL

DK04 ISAK 403 menjelaskan dan mengatur bahwa entitas syariah yang menerapkan SAK EP dan SAK EMKM untuk menyajikan laporan perubahan dana sosial sebagai salah satu komponen laporan keuangan yang lengkap. Entitas syariah yang menerapkan SAK EP, komponen laporan keuangannya merujuk pada pengaturan di SAK EP dengan tambahan komponen laporan perubahan dana sosial. Hal yang serupa bagi entitas syariah yang menerapkan SAK EMKM, komponen laporan keuangannya merujuk pada pengaturan di SAK EMKM dengan tambahan komponen laporan perubahan dana.

DK05 Ruang lingkup ISAK 403 adalah komponen laporan keuangan atas kegiatan sosial bagi entitas syariah yang menerapkan SAK EP dan SAK EMKM. Hal lain terkait dengan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan entitas syariah tersebut merujuk pada pengaturan SAK EP atau SAK EMKM.

DK06 Tambahan komponen laporan perubahan dana sosial bagi entitas syariah yang menerapkan SAK EP dan SAK EMKM yang diatur di ISAK 403 bertujuan supaya laporan keuangan entitas syariah mencerminkan paradigma, asas, dan karakteristik transaksi syariah. Laporan keuangan entitas syariah harus mencerminkan laporan keuangan atas kegiatan komersial dan sosial.



Grha Akuntan Jl. Sindanglaya No. 1
Menteng, Jakarta 10310
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777



www.iaiglobal.or.id



iai-info@iaiglobal.or.id



Fanpage:
[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[@IAINews](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)



[Ikatan Akuntan Indonesia](#)